



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mtp

Pada hari ini Jum'at tanggal 26 Juli 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Martapura yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **ANWAR ILMI**, jenis kelamin Laki-laki, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Desa Simpang Empat km.70,600 (Anangi) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 70673, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ PIHAK PERTAMA**;
2. **RUMIATI NINGSIH**, lahir di Malang, pada tanggal 08 Mei 1968, agama islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pondok Halim Permai No.60 Rt.005 Rw.005 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/ PIHAK KEDUA**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 08 Juli 2024 dalam register perkara perdata gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mtp, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Risdianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat mengakhiri perselisihan/ permasalahan sebagaimana yang tertuang dalam gugatan perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mtp tertanggal 08 Juli 2024 dengan cara musyawarah dan mufakat (Damai);

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat membuat suatu Perjanjian Kesepakatan Damai ini yang dituangkan dalam suatu bentuk Penetapan Pengadilan, pada Pengadilan dimana perkara ini didaftarkan Yaitu di Pengadilan Negeri Martapura;

hal 1 dari 5 dari Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama Mengakui dan Membenarkan isi Gugatan Pihak Kedua bahwa Pihak Pertama telah mengadaikan sebuah rumah beralamat di jalan A. Yani Km. 68 Desa Cabi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, seharga Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), dan berjanji kepada Pihak Kedua dengan jangka setengah tahun, akan membayar hutang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jika dalam waktu yang ditentukan tidak menepati janji maka jaminan berupa rumah di jalan A. Yani Km. 68 Desa Cabi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan akan diserahkan kepada Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Pihak Kedua dan Pihak Pertama bersedia untuk mengembalikan uang gadai sebagaimana yang menjadi objek sengketa tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara bertahap dalam 2 (dua) kali pembayaran;

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) sepakat bahwa Pihak Pertama (I) akan mengembalikan (membayar) uang gadai tersebut kepada Pihak Kedua (II) untuk tahap pertama paling lambat 1 (satu) bulan dan untuk tahap kedua paling lambat 3 (tiga) bulan sejak di tandatanganinya surat Perjanjian kesepakatan damai ini;

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama (I) akan menyerahkan berupa :

- 1 (satu) bidang tanah bersertifikat Hak Milik No.01215 atas nama Anwar Ilmi yang terletak di jalan A. Yani Km. 68 Desa Cabi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Jaminan hutang kepada Pihak kedua (II);

Pasal 6

Bahwa apabila Pihak Pertama (I) tidak bisa membayar (mengembalikan) uang gadai sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 dan pasal 4 dalam perjanjian ini maka jaminan sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 tersebut diatas maka Pihak Pertama (I) memberikan kewenangan Penuh kepada Pihak Kedua (II) untuk menjual /Menggadaikan dan atau mengalihkan Jaminan tersebut kepada

hal 2 dari 5 dari Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak ketiga (III) atau Pihak Kedua (II) diberikan hak dan kewenangan penuh untuk melaksanakan permohonan eksekusi sebagai bentuk pelaksanaan penetapan pandading tersebut terhadap Barang bergerak maupun tidak bergerak Hak Milik pihak pertama (I) yang dijadikan jaminan;

Pasal 7

Pihak kedua (II) menjamin dan berjanji tidak akan melakukan upaya hukum lain (Pidana) apabila Pihak Pertama (I) telah memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 dalam perjanjian ini kepada Pihak Kedua (II);

Pasal 8

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian kesepakatan damai berlaku sejak di tandatanganinya perjanjian kesepakatan damai ini;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 25 Juli 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka para pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Martapura menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara Perdata Gugatan dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

RUMIATI NINGSIH , lahir di Malang, pada tanggal 08 Mei 1968, agama islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pondok Halim Permai No.60 Rt.005 Rw.005 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

ANWAR ILMI, jenis kelamin Laki-laki, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Desa Simpang Empat km.70,600 (Anangi) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 70673, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

hal 3 dari 5 dari Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mtp



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum para pihak untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara sebesar Rp 208.500,00 (dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2024 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang terdiri dari Gt. Risna Mariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H, M.H. dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Lutfhi Shabana, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta di hadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat melalui sistem informasi pengadilan

hal 4 dari 5 dari Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk salinan putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

ttd

Gt. Risna Mariana, S.H.

ttd

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H,
M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Lutfhi Shabana, S.H,

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Proses	:	Rp. 100.000,00
- Panggilan	:	Rp. 28.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
- Penggandaan	:	Rp. 10.500,00
- Redaksi	:	Rp. 10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00+</u>
J u m l a h	:	Rp. 208.500,00

(dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah)

hal 5 dari 5 dari Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mtp